



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316
e-mail: kbmbumirejo@gmail.com
website: <https://bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 147/2020.a TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 05 RW IV
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 05 RW IV tanggal 10 Oktober 2021 dipandang perlu mengangkat Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

KEEMPAT

- : Pengurus RT 05 RW IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah Bumirejo.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Bumirejo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 18 - 10 - 2021


LURAH BUMIREJO,
SUKIRNO

TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua RW IV Kelurahan Bumirejo

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021 - 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus RT 05 RW IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA** : Pengurus RT 05 RW IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 147/1820.a TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGURUS RT 05 RW IV KELURAHAN
 BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN PENGURUS RT 05 RW IV
 KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026

No.	Nama	Tempat/tgl. lahir	Pendidikan	Jabatan / Pekerjaan	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Syarif Nuryadin, S.Ag.	Kebumen, 02-03-1968	S 1	Pedagang	Ketua
2.	Muhsin Rofiq, S.Pd.	Kebumen, 14-12-1979	S 1	Guru	Sekretaris
3.	Nanang Wahyudi	Jember, 30-10-1981	SLTA	Wiraswasta	Bendahara
4.	Moh. Solechan	Kebumen, 27-04-1982	SLTA	Wiraswasta	Ketua Bidang Humas
5.	Moh. Zen Muttaqin, S.Pd.	Kebumen, 03-11-1983	S 1	Guru	Anggota
6.	Muh. Taufik Yusuf, S.T.	Jakarta, 09-09-1983	S 1	Karyawan Swasta	Ketua Bidang Pembangunan
7.	Dwi Hardadi Nugroho	Kebumen, 23-02-1970	SLTA	Wiraswasta	Anggota
8.	Muh. Munawir, S.Pd.	Kebumen, 20-12-1979	S 1	Guru	Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan
9.	Sobir Abdul Mukti	Kebumen, 27-08-1974	SLTA	Karyawan Swasta	Anggota

10	Moch. Muchlasin	Kebumen, 01-12-1970	S 1	Wiraswasta	Ketua Bidang Keamanan
11	Mulyadi, S.H.	Indramayu, 24-05-1972	S 1	POLRI	Anggota
12	Supriyadi	Sragen, 01-12-1970	SLTP	Wiraswasta	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana
13	Sumari Eko Saputro	Sukoharjo, 11-05-1975	SLTA	Wiraswasta	Anggota
14	Tobiin Fajar Imawan	Kebumen, 07-05-1992	SLTA	Buruh Harian Lepas	Anggota
15	Fiqhia Rahman Tika I.	Kebumen, 03-11-1997	SLTA	Pedagang	Ketua Bidang Kepemudaan

